



BERITA DAERAH KOTA CIMAHI  
NOMOR 519 TAHUN 2020

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI  
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

Menimbang : bahwa untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Analisis Standar Belanja Kota Cimahi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Cimahi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Analisis Standar Belanja Pemerintah Daerah adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu Kegiatan.
8. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

#### Pasal 2

Analisis Standar Belanja merupakan :

- a. pedoman untuk penyusunan APBD Daerah Kota
- b. standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran.

#### Pasal 3

Analisis Standar Belanja dihitung berdasarkan :

- a. Pengendali Belanja (*Cost Driver*);
- b. Nilai Belanja Tetap (*Fixed Cost*); dan
- c. Nilai Belanja Variabel (*Variable Cost*).

#### Pasal 4

- (1) Analisis Standar Belanja menghasilkan :
  - a. batasan alokasi obyek belanja; dan
  - b. Nilai.
- (2) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari nilai:
  - a. rata-rata;
  - b. batas atas; dan
  - c. batas bawah.

#### Pasal 5

Batasan alokasi objek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan proporsi dari objek belanja dari suatu kegiatan.

#### Pasal 6

Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b untuk memperoleh gambaran awal pengalokasian belanja setiap jenis kegiatan dan pengendali belanjanya.

#### Pasal 7

Analisis Standar Belanja Pemerintah Daerah terdiri dari :

- a. Pelatihan Pegawai;
- b. Pelatihan Non Pegawai;
- c. Administrasi Pengadaan Konstruksi;
- d. Administrasi Pengadaan Non Konstruksi;
- e. Sosialisasi;
- f. Monitoring/Pengawasan;
- g. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Tingkat Kecamatan/Kelurahan;
- h. Koordinasi/Konsultasi;
- i. Administrasi Penelitian Oleh Konsultan;
- j. Administrasi Rehabilitasi Bangunan;
- k. Pembinaan Lembaga Diluar Instansi Pemerintah;
- l. Fasilitasi Kegiatan;
- m. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah;
- n. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
- o. Penyelenggaraan Perlombaan;
- p. Pelayanan;
- q. Penyelenggaraan Ujian Nasional;
- r. Survey Lapangan;
- s. Penilaian Angka Kredit;
- t. Operasi Penegakan Hukum;
- u. Akreditasi Lembaga;
- v. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah;

- w. Pembinaan Pegawai;
- x. Evaluasi;
- y. Seleksi Kategori Orang;
- z. Pameran;
- aa. Penyelenggaraan Kelompok Belajar;
- bb. Pengelolaan Sistem Informasi;
- cc. Pengiriman Duta; dan
- dd. Pemberian Penghargaan Non Pegawai.

#### Pasal 8

Analisis Standar Belanja Pelatihan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 9

Analisis Standar Belanja pelatihan non Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 10

Analisis Standar Belanja administrasi pengadaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 11

Analisis Standar Belanja administrasi pengadaan non konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 12

Analisis Standar Belanja sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 13

Analisis Standar Belanja monitoring/pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 14

Analisis Standar Belanja penyelenggaraan musyawarah perencanaan dan pembangunan tingkat kecamatan/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 15

Analisis Standar Belanja koordinasi/konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 16

Analisis Standar Belanja administrasi penelitian oleh konsultan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 17

Analisis Standar Belanja administrasi rehabilitasi bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf j tercantum dalam Lampiran x yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 18

Analisis Standar Belanja pembinaan lembaga ~~mandar~~ instansi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf k tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 19

Analisis Standar Belanja fasilitasi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf l tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 20

Analisis Standar Belanja penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf m tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 21

Analisis Standar Belanja monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf n tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 22

Analisis Standar Belanja penyelenggaraan perlombaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf o tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 23

Analisis Standar Belanja pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf p tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 24

Analisis Standar Belanja penyelenggaraan ujian nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf q tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 25

Analisis Standar Belanja survey lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf r tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 26

Analisis Standar Belanja penilaian angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf s tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 27

Analisis Standar Belanja operasi penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf t tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 28

Analisis Standar Belanja akreditasi lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf u tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 29

Analisis Standar Belanja penyusunan rencana kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf v tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.



Pasal 30

Analisis Standar Belanja pembinaan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf w tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 31

Analisis Standar Belanja evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf x Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 32

Analisis Standar Belanja seleksi kategori orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf y tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 33

Analisis Standar Belanja pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf z tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 34

Analisis Standar Belanja penyelenggaraan kelompok belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf aa tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 35

Analisis Standar Belanja pengelolaan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf bb tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 36

Analisis Standar Belanja pengiriman duta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf cc tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 37

Analisis Standar Belanja pemberian penghargaan non pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf dd tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 38

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi  
pada tanggal 30 Januari 2020

WALI KOTA CIMAHI,

Ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Diundangkan di Cimahi  
Pada tanggal 30 Januari 2020



SEKRETARIS DAERAH  
KOTA CIMAHI,

DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2020 NOMOR 519

PENJELASAN  
PERATURAN WALI KOTA CIMAHI  
NOMOR 4 TAHUN 2020  
TENTANG  
ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI

I. UMUM

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan dinamika dalam Pemerintahan Daerah dalam rangka pengelolaan keuangan daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdapat delegasi kepada Pemerintah Daerah untuk menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Analisis Standar Belanja Kota Cimahi, delegasi tersebut tercantum dalam Pasal 51 ayat (5).

Analisis standar belanja ini merupakan pedoman untuk belanja daerah, selain itu analisis standar belanja digunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi.

Ruang lingkup dari Peraturan Wali Kota ini yaitu Analisis Standar Belanja Pemerintah Daerah yang terdiri dari :

- a. Pelatihan Pegawai;
- b. Pelatihan Non Pegawai;
- c. Administrasi Pengadaan Konstruksi;
- d. Administrasi Pengadaan Non Konstruksi;
- e. Sosialisasi;
- f. Monitoring/Pengawasan;
- g. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Tingkat Kecamatan/Kelurahan;
- h. Koordinasi/Konsultasi;
- i. Administrasi Penelitian Oleh Konsultan;
- j. Administrasi Rehabilitasi Bangunan;
- k. Pembinaan Lembaga Diluar Instansi Pemerintahan;
- l. Fasilitasi Kegiatan;
- m. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah;

- n. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
- o. Penyelenggaraan Perlombaan;
- p. Pelayanan;
- q. Penyelenggaraan Ujian Nasional;
- r. Survey Lapangan;
- s. Penilaian Angka Kredit;
- t. Operasi Penegakan Hukum;
- u. Akreditasi Lembaga;
- v. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- w. Pembinaan Pegawai;
- x. Evaluasi;
- y. Seleksi Kategori Orang;
- z. Pameran;
- aa. Penyelenggaraan Kelompok Belajar;
- bb. Pengelolaan Sistem Informasi;
- cc. Pengiriman Duta; dan
- dd. Pemberian Penghargaan Non Pegawai.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

Cukup jelas

### Pasal 5

Cukup jelas

### Pasal 6

Cukup jelas

### Pasal 7

Cukup jelas

### Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas